

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Geografi Manusia**

Geografi manusia merupakan cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang aspek keruangan yang dijadikan sebagai tempat terjadinya aktivitas manusia. Pengertian Geografi menurut Nursid Sumadmadja adalah cabang dari geografi manusia yang bidang studinya terdiri dari aspek keruangan yang memiliki keterkaitan karakteristik dari penduduk, organisasi, organisasi sosial, dan unsur kebudayaan serta kemasyarakatan (Hastuti, 2010)

Pandangan geografi tentang manusia sebagai makhluk sosial adalah bahwa manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Dalam pandangan geografi, manusia tidak dapat dipahami secara terisolasi atau hanya sebagai individu yang merdeka, melainkan sebagai bagian dari lingkungan sosial dan budaya yang kompleks. Dalam geografi, konsep manusia sebagai makhluk sosial menjadi penting dalam memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan fisik dan bagaimana manusia membentuk pola-pola geografis seperti pemukiman, jaringan transportasi, dan aktivitas ekonomi. Keterkaitan antara manusia dan lingkungannya membentuk pola-pola spasial dan mempengaruhi pengambilan keputusan manusia dalam berbagai aspek kehidupannya, termasuk keputusan untuk menikah, membangun keluarga, bekerja, dan melakukan aktivitas sosial lainnya.

Salah satu hal yang dapat dilihat dari sudut pandang geografi adalah bahwa pernikahan dapat berdampak pada pembentukan dan perubahan struktur sosial dalam masyarakat. Misalnya, dalam masyarakat yang menghargai nilai keluarga dan keturunan, pernikahan dianggap penting karena dapat mempertahankan kesinambungan keluarga dan membentuk hubungan sosial yang kuat antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Di sisi lain, dalam masyarakat yang lebih individualistis, pernikahan dapat dianggap lebih sebagai pilihan pribadi dan kurang memiliki implikasi sosial yang signifikan (Afifah, I., & Sopiany, 2017).

Selain itu, pandangan geografi juga dapat menyoroti faktor-faktor geografis yang mempengaruhi pernikahan, seperti faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Misalnya, di daerah pedesaan yang masih menghargai tradisi dan nilai-nilai yang kuat, pernikahan dianggap penting sebagai sarana mempertahankan keberlangsungan budaya dan tradisi tersebut. Di sisi lain, di daerah perkotaan yang lebih modern dan berkembang, pernikahan dapat dianggap lebih sebagai pilihan individu dan faktor-faktor ekonomi dan sosial dapat memainkan peran penting dalam keputusan untuk menikah (Hastuti, 2010)

## **B. Pernikahan Dini**

Menurut UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 71 yang menetapkan batas maksimum pernikahan di usia muda adalah perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun (Baswedanet.al, 2010). Sedangkan menurut BKKBN (2011) batasan usia muda adalah 10-21 tahun. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan remaja dibawah usia 20 tahun yang belum siap untuk melaksanakan pernikahan (Kusmiran, 2011).Sedangkan Ghifari dalam Desiyanti (2015) berpendapat bahwa pernikahan muda adalah pernikahan yang dilaksanakan diusia remaja. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan remaja adalah antara usia 10 – 19 tahun dan belum kawin (dalam Hatmah, 2018).

Pernikahan usia dini, khususnya terjadi di pedesaan. Hal ini disebabkan budaya masyarakat yang masih kuat dalam menentukan perkawinan anak dalam hal ini remaja perempuan. Alasan terjadinya pernikahan usia dini adalah diantaranya pergaulan bebas seperti hamil di luar pernikahan dan alasan ekonomi. Selain itu masih banyak faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini, beberapa faktor permasalahan dalam pernikahan usia dini yaitu meliputi faktor yang mendorong maraknya pernikahan anak, pengaruhnya terhadap pendidikan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dampak terhadap kesehatan reproduksi, anak yang dilahirkan dan kesehatan psikologi anak, serta tinjauan hukum terkait. Fadlyana dan Larasatty, 2009 ( dalam Siti Salamah, 2016).

Secara teologis, pernikahan Kristen dilegitimasi oleh Allah sendiri melalui Alkitab. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, serta menyatukan mereka dalam relasi khusus dan unik. Relasi mereka menggambarkan kesatuan suami istri sebagai satu keluarga, yang diikat oleh satu perjanjian kekal yang oleh Keil dan Delitzsch dipandang sebagai suatu ketetapan kudus dari Allah. Artinya bahwa sejak pernikahan ditetapkan oleh Allah, hal tersebut bersifat kudus serta tanpa noda, dan manusia menerimanya sebagai anugerah yang diberikan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pernikahan tidak pernah lahir dari ide manusia, melainkan lahir dari gagasan Allah sendiri. Dalam landasan pemikiran yang serupa, Adams mengemukakan bahwa, pernikahan bukan suatu perjanjian etika yang diperoleh melalui pola masyarakat, melainkan suatu tradisi yang ditetapkan oleh Tuhan sepanjang masa. Berdasarkan itu, maka secara teologis pernikahan Kristen harus mengenal batas-batas yang benar dalam perealisasiannya, diantaranya:

Pertama, pernikahan Kristen itu kudus. Dalam hakekat kudusnya itu, pernikahan pantang untuk dicemari dengan hawa nafsu yang menggiring orang kepada percabulan (1 Tes. 4:3-8). Dengan demikian, maka pencemaran terhadap pernikahan akan berdampak pada penghakiman Allah (Ibr. 13:4).

Kedua, pernikahan Kristen merupakan suatu perjanjian. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang ditetapkan oleh Tuhan (Ams. 2:17; Mal. 2:14). Borrong pun menekankan hal yang sama bahwa, pernikahan merupakan peraturan suci yang ditetapkan Tuhan. Dengan kekuatan perjanjian itu maka pernikahan merupakan suatu keharusan untuk terikat dalam hubungan suami isteri yang tidak dapat dikompromikan dengan pilihan-pilihan manusia yang bertentangan dengannya.

Ketiga, pernikahan Kristen bersifat heteroseksual. Kesatuan suami isteri yang dimaksudkan oleh Allah adalah kesatuan antara laki-laki dan perempuan yang secara mutlak dilegitimasi oleh perbedaan jenis kelamin. Etika Kristen mengakomodir pernikahan heteroseksual dan menentang homoseksual. Dalam menekankan tentang hubungan heteroseksual, karena itu tidak sinkron dengan hubungan homoseksual. Sejak penciptaan, Allah telah menetapkannya

sedemikian rupa sehingga tidak ada pilihan atau orienasi lain dalam hubungan seksual. Pernikahan Kristen bersifat monogami. Hal tersebut mendapat penekanan dalam 1 Korintus 7:2, 1 Timotius 3:2 yang menegaskan tentang hubungan monogami pasangan suami dan isteri. Senada dengan itu, Stevanus menyetujui bahwa pernikahan monogami adalah pernikahan Kristen yang digagas oleh Allah dalam Alkitab dengan merujuk pada Kejadian 2:24 dan Matius 19:4-5 (Manihuruk, 2019).

### **C. Faktor Penyebab Pernikahan Dini**

Menurut BKKBN (2012), faktor yang mempengaruhi usia rata-rata menikah pertama perempuan adalah faktor sosial, ekonomi, budaya dan tempat tinggal (desa/kota). Beberapa ahli menyatakan bahwa pernikahan dini sering disebabkan oleh faktor ekonomi, pendidikan, faktor diri sendiri dan faktor orang tua Papila dan (Olds, 2004:370). Yuniarto, 2005 menyatakan sebagian besar anak yang menikah dini itu memiliki pendidikan yang rendah dan mereka cenderung mengabaikan pola asuh yang diberikan kepada anaknya dan kurang memperhatikan perkembangan anak karena orang tua masih awam dan kurang mengetahui perkembangan anak (dalam Dr. Vladimir, 2018).

#### **1. Media Sosial**

Menurut Astuti, 2018 Perubahan teknologi komunikasi ini dapat mempunyai dampak positif dan negatif bagi seorang remaja. Apalagi masa remaja adalah masa transisi yang sedang mencari jati diri. Tanpa adanya bimbingan, dan pengawasan dari keluarga ataupun orang-orang terdekat, teknologi komunikasi dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan yang negatif, yang melanggar nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat (dalam Asnuddin & Matrah, 2020).

Menurut Mahendra, 2017 Teknologi Informasi di era globalisasi sangat berkembang pesat di dalam kehidupan masyarakat. Penggunaan fasilitas komunikasi yang semakin canggih memberikan peluang bagi setiap individu untuk mengakses informasi sesuai keinginan serta dapat berkomunikasi dengan mudah tanpa memikirkan waktu (Juwita,

Budimansyah, & Nurbayani, 2015). Dengan pesatnya perkembangan new media, telah memberikan dampak terhadap situs-situs komunikasi, dari sekedar email dan chatting, menjadi media sosial atau jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Path, Snapchat ( dalam Asnuddin & Mattrah, 2020)

Menurut Putri, Nurwati, & Budiarti, 2016 media sosial telah menjadi sebuah sarana umum yang dipergunakan dalam kehidupan individu sehari-hari dan era baru dalam proses belajar mengajar (Kalasi, 2014). Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Seseorang yang awalnya kecil bisa menjadi besar dengan media sosial, atau sebaliknya. Bagi masyarakat khususnya kalangan remaja, media sosial sudah menjadi candu yang membuat penggunanya tiada hari tanpa membuka media sosial ( dalam Asnuddin & Mattrah, 2020)

## 2. Pergaulan Bebas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pergaulan diartikan sebagai aktivitas menjalin pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara, kata bebas berarti lepas atau tidak terikat. Secara bahasa, pergaulan bebas bisa disebut sebagai pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat lepas atau tidak terikat.

Sementara, Kemendikbud dan Modul SMP Terbuka PJOK Kelas VIII terbitan Direktorat SMP tahun 2021 mengartikan pergaulan bebas sebagai salah satu bentuk perilaku interaksi seseorang dengan individu atau kelompok yang menyimpang melewati batas kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu (Astuti, 2021).

Pergaulan bebas juga diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Pasalnya, dalam pergaulan ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan, baik berdasarkan jenis kelamin, budaya, suku, agama, dan lainnya. Pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku

dalam masyarakat. Faktor ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya pernikahan dini (Astuti, 2021).

Banyak orang tua yang terlalu takut bahwa anak perempuannya terjerat pergaulan bebas sehingga memilih menikahkan anak perempuannya pada usia dini. Ataupun anak-anak yang telah terjerat pergaulan bebas yang mengakibatkan pasangan perempuannya menjadi hamil di luar nikah yang mengharuskan mereka untuk menikah pada usia dini (Astuti, 2021).

### 3. Kondisi Ekonomi

Menurut Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Evers (2001: 21) keadaan ekonomi adalah suatu kedudukan yang secara rasional dan menetapkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat, pemberian posisi itu disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembawa status.

Aspek ekonomi Desa dan peluang kerja berkaitan erat dengan masalah kesejahteraan masyarakat Desa. Kecukupan pangan dan keperluan ekonomi bagi masyarakat baru terjangkau bila pendapatan rumah tangga cukup untuk menutupi keperluan rumah tangga dan pengembangan usaha-usahanya Mubyanto: 2001 (dalam Basrowi dan Juariyah, 2010)

Kondisi ekonomi dapat mempengaruhi pernikahan usia dini, beberapa cara kondisi ekonomi dapat mempengaruhi pernikahan usia dini sebagai berikut:

- a. Kemiskinan: Keluarga yang hidup dalam kemiskinan mungkin menganggap pernikahan sebagai jalan keluar dari kemiskinan, sehingga mereka cenderung mendorong anak-anak mereka untuk menikah pada usia yang lebih muda. Anak-anak yang hidup dalam kemiskinan mungkin juga menganggap pernikahan sebagai cara untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka.
- b. Kurangnya peluang ekonomi: Anak-anak yang hidup dalam lingkungan yang memiliki sedikit peluang ekonomi mungkin merasa terbatas dalam mencari pekerjaan yang layak, sehingga mereka cenderung menikah pada usia yang lebih muda sebagai alternatif. Selain itu, kurangnya peluang

ekonomi juga dapat membuat keluarga sulit untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka, sehingga anak-anak tersebut terpaksa menikah pada usia yang lebih muda karena tidak mampu melanjutkan pendidikan mereka.

- c. Pengaruh sosial: Beberapa keluarga mungkin merasa terdorong untuk menikahkan anak-anak mereka pada usia yang lebih muda karena adanya tekanan sosial atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat mereka. Hal ini mungkin terjadi di beberapa daerah yang masih memegang teguh tradisi atau kepercayaan tertentu yang menganggap bahwa menikah pada usia yang lebih muda lebih baik daripada menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Oleh karena itu, untuk mengurangi pernikahan dini, diperlukan upaya untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat, seperti meningkatkan akses ke pendidikan dan peluang kerja, serta memberikan dukungan kepada keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Selain itu, diperlukan juga upaya untuk mengubah kepercayaan atau pandangan yang salah tentang pernikahan dini, dengan memberikan informasi dan edukasi yang memadai tentang risiko pernikahan dini dan manfaat menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang (Basrowi dan Juariyah, 2010)

#### 4. Kondisi Pendidikan

Pendidikan adalah memanusiakan manusia. Pelaksanaan pendidikan berlangsung dalam keluarga sebagai pendidikan informal, di sekolah sebagai pendidikan formal, dan di masyarakat sebagai pendidikan nonformal serta berlangsung seumur hidup (Basrowi dan Juariyah, 2010). Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi (Raya et al., 2022).

Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi: Anak-anak dan remaja yang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai tentang

kesehatan reproduksi mungkin kurang memahami pentingnya penggunaan kontrasepsi dan bagaimana melindungi diri mereka dari kehamilan yang tidak diinginkan. Hal ini dapat menyebabkan mereka memutuskan untuk menikah pada usia yang lebih muda agar dapat memulai keluarga mereka, meskipun mereka belum siap secara fisik, mental, dan finansial.

Kurangnya keterampilan hidup: Anak-anak dan remaja yang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai tentang keterampilan hidup seperti keterampilan komunikasi, negosiasi, dan penyelesaian konflik mungkin kurang siap untuk menghadapi masalah dalam hubungan mereka dan mungkin merasa lebih mudah untuk menikah daripada memecahkan masalah secara efektif.

Keterbatasan ekonomi: Anak-anak dan remaja yang tidak memiliki akses ke pendidikan yang memadai mungkin memiliki peluang ekonomi yang lebih sedikit dan mungkin menganggap pernikahan sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Selain itu, mereka mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk membiayai pendidikan mereka sendiri atau pasangan mereka, sehingga mereka cenderung menikah pada usia yang lebih muda untuk menghindari biaya pendidikan yang tinggi.

Oleh karena itu, investasi pada pendidikan yang memadai dapat membantu mengurangi pernikahan dini dengan memberikan anak-anak dan remaja dengan pengetahuan, keterampilan hidup, dan peluang ekonomi yang mereka butuhkan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam hidup mereka. Pendidikan yang memadai dapat membantu mereka memahami betapa pentingnya menyelesaikan pendidikan, mengembangkan keterampilan hidup, dan merencanakan masa depan mereka sebelum memutuskan untuk menikah.

## 5. Kondisi Sosial

Menurut Kamus Bahasa Indonesia kondisi diartikan sebagai suatu keadaan atau situasi. Sedangkan kondisi sosial masyarakat didefinisikan sebagai suatu keadaan atau situasi masyarakat yang ada pada Negara tertentu dan pada saat tertentu (Kamus Umum Bahasa Indonesia, 2000). Jadi

kondisi sosial adalah suatu keadaan yang berhubungan erat dengan keadaan atau situasi yang ada di dalam masyarakat tertentu yang terkait dengan keadaan sosial ( dalam Artantya, 2010).

Dalyono dalam Basrowi dan Juariyah (2010) menyatakan bahwa kondisi sosial adalah semua orang atau manusia lain yang mempengaruhi kita. Hal ini menunjukkan bahwasannya masyarakat sekitar dapat mempengaruhi kondisi sosial seseorang yang berada di lingkungan tersebut. Kondisi sosial masyarakat mempunyai beberapa indikator yaitu: umur dan jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, prestise (kemampuan), keluarga atau kelompok rumahtangga, dan keanggotaan dalam kelompok tertentu (organisasi) ( dalam Artantya, 2010).

#### **D. Dampak Pernikahan Dini**

##### **1. Dampak Positif**

Dampak positif dari pernikahan dini baik jika ditinjau dari segi agama adalah menghindari terjadinya zina, terhindar dari perilaku seks bebas karena kebutuhan seksual terpenuhi, dapat mengurangi beban orang tua yang ekonominya rendah serta adanya anggapan jika menikah muda menginjak usia tua tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil. Hal ini disampaikan oleh Pasangan Usia Muda, Orang Tua Pasangan Usia Muda.

##### **2. Dampak Negatif**

Kematangan psikologis belum tercapai. Hal ini disampaikan oleh Pasangan Usia Muda, Orang Tua menunjukkan bahwa terkadang pernikahan diusia muda terjadi sebagai solusi untuk kehamilan yang terjadi diluar nikah. Hal ini terjadi karena adanya kebebasan pergaulan antar jenis kelamin pada remaja, dengan mudah bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Kehamilan yang tidak direncanakan dalam hal ini terjadi sebelum menikah, akibat dari pergaulan bebas yang tidak terkontrol mengharuskan remaja untuk melakukan pernikahan di usia dini yang dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 2 dari 3 informan pasangan usia muda mengalami pernikahan di usia muda karena

hamil diluar nikah atau hamil sebelum menikah, hal ini dialami oleh pasangan informan 1a dengan 1b dan informan pasangan 1e dengan 1f ( dalam Yanti, 2021).

Dampak pernikahan dini terhadap ekonomi Dampak Bagi Ekonomi Keluarga Salah satu sorotan dalam pernikahan usia dini adalah faktor ekonomi. Kondisi ekonomi yang belum mapan dapat menimbulkan permasalahan. Setelah menikah laki-laki mempunyai tanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Faktor ekonomi menjadi sangat penting karena itulah yang membuat tetap menjalani kehidupan terutama kehidupan rumah tangga (Student et al.,2021).

#### **E. Penelitian Relevan**

1. Skripsi yang ditulis oleh Rosalia Syafitri dengan judul "Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini (Studi Di Pulau Pinang Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun)" Membahas tentang, 1. Proses terjadinya pernikahan dini di Lingkungan Pulau Pinang Kelurahan Sarolangun Kembang Kabupaten Sarolangun?, faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Lingkungan Pulau Pinang Kelurahan Sarolangun Kembang Kabupaten Sarolangun?,dampak yang ditimbulkan oleh wanita pernikahan dini di Lingkungan Pulau Pinang Kelurahan Sarolangun Kembang Kabupaten Sarolangun?. Ada kesamaan dengan penulis yakin membahas tentang faktor penyebab pernikahan usia dini.
2. Jurnal yang ditulis oleh Hery Emawati dan Metti Verawati dengan judul "Kesehatan Ibu Dan Bayi Pada Pernikahan Dini" Yang membahas tentang kesehatan ibu yang melakukan pernikahan usia dini pada masa kehamilan,persalinan dan nifas, kesehatan bayi pada wanita yang melakukan pernikahan usia dini. Sama halnya dengan penulis membahas tentang kesehatan ibu dan bayi.
3. Skripsi yang ditulis oleh Hotnatalia Naibaho dengan judul "Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia muda studi kasus di Dusun IX

Seroja Pasar VII tembung Kecamatan Percut Sei Tuan" Membahas tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia muda di dusun IX Seroja Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Beda halnya dengan penulis yakin penulis membahas tentang Sebaran pernikahan usia muda, membahas latar belakang kondisi sosial dan pendidikan serta membahas tentang dampak pernikahan usia dini terhadap ekonomi dan kesehatan.